



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alamsyah Bin Reman;**
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /12 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 007 Rw. 003 Desa Nibung
Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alamsyah Bin Reman ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 17 Mei 2024, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
 1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAMSYAH BiN REMAN, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam No.pol: BE 2123 EM, Noka: MHIF21XKK646967, Nosin: JF2216457651 An. MUALIMAH;
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Honda Beat Street warna hitam No.pol: BE 2123 EM, Noka: MHIF21XKK646967, Nosin : JFZ2E16457651, An. MUALIMAH Alamat Desa Sukaraja Rt/Rw.001/001 Kec. Palas Lampung Selatan;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Street warna hitam No.pol: BE 2123 EM, Noka : MHDF21XKK646967, Nosin : JFZ2E16457651, An. MUALIMAH Alamat Desa Sukaraja Rt/Rw.001/001 Kec. Palas Lampung Selatan;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna hijau toska motif kotak-kotak Merk NEVADA;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah kunci Leter T terbuat dari besi berikut anak kunci sebanyak 2 (dua);
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat.

Telah diputus dalam perkara an. Terpidana Iman Suhaili Bin Saleh Raden Dapak (Alm) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 107/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 13 Juni 2024

4. Menetapkan agar Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN Bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sukamaju Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2024, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa Alamsyah Bin Reman bersama Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kalianda Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) berangkat dari rumah Saksi IMAN SUHAILI yang beralamat di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Lampung Selatan dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Honda beat warna silver dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, kemudian sekira jam 21.00 Wib sesampainya di wilayah Palas Lampung Selatan tepatnya di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kecamatan Palas, Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI kemudian Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI putar balik dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi IMAN SUHAILI turun dari sepeda motor dan mendekati rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor yang terparkir di pinggir jalan, lalu Saksi IMAN SUHAILI mendekati sepeda motor milik Saksi Korban AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO tersebut yang terparkir di halaman depan rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI dengan merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH, kemudian setelah Saksi IMAN SUHAILI dekati sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu Saksi IMAN SUHAILI dorong terlebih dahulu kemudian Saksi IMAN SUHAILI merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Saksi IMAN SUHAILI siapkan, namun pada saat Saksi IMAN SUHAILI mendorong sepeda motor tersebut Saksi IMAN SUHAILI ketahuan dan diteriaki maling sehingga Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI kabur melarikan diri yang pada saat itu Saksi IMAN SUHAILI kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa kabur melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa kemudian dikejar oleh Saksi AQHAS ZONA MALDINI menggunakan motor milik Saksi FIRDANA, setibanya di tikungan Jalan Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sepeda motor yang Saksi IMAN SUHAILI kendarai menabrak jembatan sehingga Saksi IMAN SUHAILI terjatuh lalu diamankan oleh warga dan aparat kepolisian Polsek Palas, lalu Saksi IMAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAILI dibawa ke Polsek Palas untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi situasi lingkungan pada saat Saksi IMAN SUHAILI mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian peran Saksi IMAN SUHAILI yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Saksi IMAN SUHAILI siapkan, setelah Saksi IMAN SUHAILI mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi IMAN SUHAILI jalan duluan kemudian Terdakwa jalan di belakang Saksi IMAN SUHAILI dengan cara menggiring Saksi IMAN SUHAILI dari belakang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI mengambil sepeda motor milik Saksi Korban AQHAS ZONA MALDINI tanpa izin, Saksi Korban AQHAS ZONA MALDINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN Bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sukamaju Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2024, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa Alamsyah Bin Reman bersama Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kalianda Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) berangkat dari rumah Saksi IMAN SUHAILI yang beralamat di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Lampung Selatan dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Honda beat warna silver dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, kemudian sekira jam 21.00 Wib sesampainya di wilayah Palas Lampung Selatan tepatnya di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kecamatan Palas, Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI kemudian Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI putar balik dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi IMAN SUHAILI turun dari sepeda motor dan mendekati rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor yang terparkir di pinggir jalan, lalu Saksi IMAN SUHAILI mendekati sepeda motor milik Saksi Korban AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO tersebut yang terparkir di halaman depan rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI dengan merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH, kemudian setelah Saksi IMAN SUHAILI dekati sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu Saksi IMAN SUHAILI dorong terlebih dahulu kemudian Saksi IMAN SUHAILI merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Saksi IMAN SUHAILI siapkan, namun pada saat Saksi IMAN SUHAILI mendorong sepeda motor tersebut Saksi IMAN SUHAILI ketahuan dan diteriaki maling sehingga Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI kabur melarikan diri yang pada saat itu Saksi IMAN SUHAILI kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa kabur melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa kemudian dikejar oleh Saksi AQHAS ZONA MALDINI menggunakan motor milik Saksi FIRDANA, setibanya di tikungan Jalan Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sepeda motor yang Saksi IMAN SUHAILI kendarai menabrak jembatan sehingga Saksi IMAN SUHAILI terjatuh lalu diamankan oleh warga dan aparat kepolisian Polsek Palas, lalu Saksi IMAN SUHAILI dibawa ke Polsek Palas untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi situasi lingkungan pada saat Saksi IMAN SUHAILI mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian peran Saksi IMAN SUHAILI yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Saksi IMAN SUHAILI siapkan, setelah Saksi IMAN SUHAILI mendapatkan sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMAN SUHAILI jalan duluan kemudian Terdakwa jalan di belakang Saksi IMAN SUHAILI dengan cara menggiring Saksi IMAN SUHAILI dari belakang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI mengambil sepeda motor milik Saksi Korban AQHAS ZONA MALDINI tanpa izin, Saksi Korban AQHAS ZONA MALDINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO** keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin bertempat di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024 sekira pukul 20.10 WIB, Saksi dan Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI janji akan main ke rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian sekira pukul 20.15 WIB sesampainya di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG, Saksi mengobrol di ruang tamu dengan Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI dan Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG, sementara sepeda motor kami masing-masing diparkirkan di halaman depan teras rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG secara berjejer, kemudian sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengobrol kemudian Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG keluar dengan maksud mengecek keberadaan sepeda motor milik kami, kemudian Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG berteriak "MALING-MALING" dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi di ambil oleh Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi beserta Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI keluar dan Saksi masih sempat melihat Terdakwa dan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut, lalu Saksi meminjam kunci kontak sepeda motor milik temannya dan berusaha mengejar Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK, kemudian pada saat sampai di jalan Desa Bandan Hurip Kec. Palas, Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK terjatuh dari motor milik Saksi yang dikendarainya dan Saksi teriak "MALING-MALING", lalu saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK lari dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi'
 - Bahwa kemudian beberapa orang warga berusaha mengejar saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK yang melarikan diri, sementara Saksi mengamankan sepeda motor milik Saksi yang terjatuh, kemudian warga berhasil mengamankan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam dengan nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967, No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH;
 - Bahwa total kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FRENGKI HAMONANGAN LUMBAN TOBING** anak **DARI BL. TOBING** dibawah janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi Aqhas Zona Maldini Bin Hadiyanto sedangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. Mualimah;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.10 WIB ketika Saksi ditelpon oleh warga Desa Bandan Hurip dikarenakan Saksi merupakan Bhabinkamtibmas Desa Bandan Hurip, dimana informasinya ada maling yang tertangkap di Desa Bandna Hurip, sehingga Saksi langsung berangkat menuju Desa Bandan Hurip yang berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer dari Mako Polsek Palas dan sesampainya disana ternyata benar 1 (satu) orang laki-laki yang diduga pelaku pencurian telah diamankan oleh warga berikut sepeda motor hasil curiannya, dan setelah ditanyai kepada pelaku tersebut, ia bernama IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK dan mengakui jika ia telah melakukan pencurian sepeda motor di Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan bersama-sama dengan Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH milik Saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO yang terparkir di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2024, sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Lampung Selatan dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN merek Honda beat warna silver dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, kemudian sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Dusun Sukamaju Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



- melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI kemudian Saksi dan terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN putar balik dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN mengambil motor tersebut adalah pada saat kondisi sepi menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya untuk merusak kontak sepeda motor HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH milik Saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO, lalu setelah berhasil merusak kontak motor tersebut saksi bersama dengan Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN mendorong motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut ke arah jalan palas untuk kembali pulang ke rumah di Lampung Timur;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN dan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan dan diteriaki maling sehingga Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut dan kemudian dikejar oleh Saksi AQHAS ZONA MALDINI menggunakan motor milik Saksi FIRDANA, setibanya di tikungan Jalan Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak jembatan sehingga Terdakwa terjatuh lalu diamankan oleh warga dan aparat kepolisian Polsek Palas;
 - Bahwa peran Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK, pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu merusak dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK dan peran Terdakwa yaitu mengantar saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK ke target yang akan dicuri kemudian mengawasi situasi pada saat melakukan pencurian tersebut, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK jalan duluan kemudian terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN mengikuti dari belakang;
 - Bahwa yang mempunyai ide dan merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa total kerugian Saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO akibat pencurian tersebut dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iman Suhaili Bin Saleh Raden Dapak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 Nosin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH milik Saksi Aqhas Zona Maldini Bin Hadiyanto yang terparkir di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB secara tanpa izin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2024, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa ALAMSYAH bersama-sama dengan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) berangkat dari rumah saksi IMAM SUHAILI yang beralamat di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur menuju wilayah Lampung Selatan dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Honda beat warna silver dan berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, kemudian sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Dusun Sukamaju Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI kemudian Terdakwa dan saksi IMAM SUHAILI putar balik dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara saksi IMAM SUHAILI mengambil motor tersebut adalah pada saat kondisi sepi IMAM SUHAILI menggunakan kunci letter T yang sudah IMAM SUHAILI dan Terdakwa siapkan sebelumnya untuk merusak kontak sepeda motor HONDA BEAT STREET Warna Hitam nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967 No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH milik Saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO, lalu setelah berhasil merusak kontak motor tersebut saksi IMAM SUHAILI kemudian mendorong motor tersebut dan membawa kabur dengan menggunakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian tersebut ke arah jalan palas untuk kembali pulang ke rumah di Lampung Timur;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu mengawasi keadaan sekitar dan saksi IMAM SUHAILI yang merusak dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik IMAM SUHAILI
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide atau merencanakan pencurian tersebut, kemudian terdakwa mengantar saksi IMAM SUHAILI ke target yang akan di curi kemudian mengawasi situasi pada saat IMAM SUHAILI melakukan pencurian tersebut, setelah saksi IMAN SUHAILI mendapatkan sepeda motor tersebut saksi IMAM SUHAILI jalan duluan kemudian Terdakwa mengikut dari belakang;
- Bahwa benar total kerugian Saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO akibat pencurian tersebut dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar ganti kerugian apapun kepada Saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin bertempat di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024 sekira pukul 20.10 WIB, Saksi dan Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI janji akan main ke rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian sekira pukul 20.15 WIB sesampainya di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG, Saksi mengobrol di ruang tamu dengan Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI dan Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG, sementara sepeda motor kami masing-masing diparkirkan di halaman depan teras rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG secara berjejer, kemudian sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengobrol kemudian Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG keluar dengan maksud mengecek keberadaan sepeda motor milik kami, kemudian Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG berteriak "MALING-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



MALING" dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi di ambil oleh Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla);

- Bahwa kemudian Saksi beserta Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI keluar dan Saksi masih sempat melihat Terdakwa dan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut, lalu Saksi meminjam kunci kontak sepeda motor milik temannya dan berusaha mengejar Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK, kemudian pada saat sampai di jalan Desa Bandan Hurip Kec. Palas, Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK terjatuh dari motor milik Saksi yang dikendarainya dan Saksi teriak "MALING-MALING", lalu saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK lari dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi'
- Bahwa kemudian beberapa orang warga berusaha mengejar saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK yang melarikan diri, sementara Saksi mengamankan sepeda motor milik Saksi yang terjatuh, kemudian warga berhasil mengamankan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam dengan nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967, No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa ", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Alamsyah Bin Reman dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (dader) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didapatkan jika telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin bertempat di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024 sekira pukul 20.10 WIB, Saksi dan Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI janji akan main ke rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian sekira pukul 20.15 WIB sesampainya di rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG, Saksi mengobrol di ruang tamu dengan Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI dan Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG, sementara sepeda motor kami masing-masing diparkirkan di halaman depan teras rumah Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG secara berjejer, kemudian sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengobrol kemudian Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG keluar dengan maksud mengecek



keberadaan sepeda motor milik kami, kemudian Saksi DELLA AYU SAPUTRI Binti IPUNG berteriak "MALING-MALING" dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi di ambil oleh Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi beserta Saksi FIRDANA SAPUTRA Bin SAHRONI keluar dan Saksi masih sempat melihat Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut, lalu Saksi meminjam kunci kontak sepeda motor milik temannya dan berusaha mengejar Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK, kemudian pada saat sampai di jalan Desa Bandan Hurip Kec. Palas, Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK terjatuh dari motor milik Saksi yang dikendarainya dan Saksi teriak "MALING-MALING", lalu saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK lari dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi', kemudian beberapa orang warga berusaha mengejar saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK yang melarikan diri, sementara Saksi mengamankan sepeda motor milik Saksi yang terjatuh, kemudian warga berhasil mengamankan saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam dengan nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967, No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH sedangkan total kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta jika pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari Tahun 2024, sekira jam 20.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Simpang Kenaat Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Terdakwa dan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam dengan nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967, No.Sin JFZ2E1645765, STNK an. MUALIMAH sedangkan total kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK adalah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dinyatakan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, secara *a contrario*, maka ketika dua orang atau lebih telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka tentang cara-cara melakukan suatu tindak pidana, terlebih terdapat pembagian tugas dan peran antara para pelaku yang masing-masing saling memahami peran dan tugas tersebut, maka dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti. Terlebih, apabila persekutuan atau pembicaraan tersebut telah diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga apa yang direncanakan telah berhasil diwujudkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET Warna Hitam dengan nomor Polisi BE 2123 EM dengan Nomor Rangka MH1JFZ21XKK646967, No.Sin JFZ2E1645765



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan temannya yang bernama Saksi IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur” Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta jika Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin REMAN Bersama-sama dengan IMAN SUHAILI Bin SALEH RADEN DAPAK (Telah diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kla) mengambil motor milik saksi AQHAS ZONA MALDINI Bin HADIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T dengan cara kunci letter T tersebut dimasukan ke dalam kontak sepeda motor lalu Terdakwa putar kearah kanan sampai kontak motor tersebut rusak, lalu setelah berhasil Terdakwa mendorong dan mengangkat sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) meter melewati pondasi sebelah kiri rumah milik Saksi DELLA AYU SAPUTRI, kemudian Terdakwa hidupkan lalu membawa pergi motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam No.pol: BE 2123 EM, Noka: MHIF21XKK646967, Nosin: JF2216457651 An. MUALIMAH, 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Honda Beat Street warna hitam No.pol: BE 2123 EM, Noka: MHIF21XKK646967, Nosin : JFZ2E16457651, An. MUALIMAH Alamat Desa Sukaraja Rt/Rw.001/001 Kec. Palas Lampung Selatan, 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Street warna hitam No.pol: BE 2123 EM, Noka : MHDF21XKK646967, Nosin : JFZ2E16457651, An. MUALIMAH Alamat Desa Sukaraja Rt/Rw.001/001 Kec. Palas Lampung Selatan, 1 (satu) potong baju kemeja warna hijau toska motif kotak-kotak Merk NEVADA, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan QUIKSILVER, 1 (satu) buah kunci Leter T terbuat dari besi berikut anak kunci sebanyak 2 (dua), dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat Telah diputus dalam perkara an. Terpidana Iman Suhaili Bin Saleh Raden Dapak (Alm) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 107/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 13 Juni 2024, oleh

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar PEncarian Orang (DPO) dari pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Bin Reman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ferryan Muhammad Dafa, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

TTD.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MUZAKKIR

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21